



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROBERT PARUHUN SIAHAAN, SH., bertempat tinggal di Harapan Indah Blok HJ-23, RT.001/019, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi;
Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Shigeyo Ikemoto, selaku Presiden Direktur PT. Kawasaki Motor Indonesia berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pegangsaan Dua - Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Edwan Hamidy Daulay, SH., dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office EDWAN HAMIDY & Associates, berkedudukan di IS Plaza Building Lt.7 Suite 706, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2010;

Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Provisi :

Bahwa Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat, telah bekerja sejak tanggal 1 Januari 1995, menerima gaji terakhir sebesar Rp.14.027.900,- (empat belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), akan tetapi saat ini Tergugat tidak lagi bekerja sejak tanggal 14 April

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 pada Penggugat karena yang bersangkutan tidak menerima dan melaksanakan jabatan barunya sebagai Deputy Personnel Departement Head serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak patut kepada Top Eksekutif Penggugat lewat tulisan surat-surat elektronik (email) (Bukti P-1);

Bahwa atas keputusan Penggugat melakukan restrukturisasi organisasi, Penggugat mengatakan keberatan dan menantang Penggugat untuk memberikan pesangon kepadanya padahal Penggugat tidak pernah berpikir apalagi berniat melakukan PHK terhadap Tergugat. Restrukturisasi jabatan dilakukan semata-mata karena kebutuhan organisasi guna mencapai manajemen yang lebih efektif dan lebih produktif (Bukti P-2);

Bahwa dengan tidak ada kesediaan Tergugat menjalankan tugas barunya kini yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada Penggugat;

Bahwa pada waktu Tergugat bekerja Penggugat memberi fasilitas mobil untuk dipergunakan semata-mata untuk menunjang operasional tugas Tergugat dengan kepemilikan tetap berada pada Penggugat;

Bahwa fasilitas kerja berupa mobil merupakan fasilitas yang dapat digunakan untuk dan selama hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak putus (berlangsung). Artinya, jika Tergugat tidak lagi bekerja pada Penggugat dan tidak melaksanakan operasional tugasnya maka segala fasilitas Perusahaan yang ada padanya harus dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi bekerja maka untuk mencegah kerugian Penggugat serta untuk memaksimalkan manfaat penggunaan mobil tersebut karenanya mohon Majelis Hakim menerbitkan Putusan Provisi dengan tujuan menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa mobil merk Toyota Soluna warna hijau metalik tahun 2001 No. Polisi B 1980 JN, No. Mesin 5A-JI 40808, No. Rangka MHF 53AN5017035147 (Bukti P-3);

Bahwa Penggugat sudah berupaya meminta Tergugat melalui somasi sebanyak 2 (dua) kali untuk mengembalikan mobil dimaksud kepada Penggugat tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkan padahal tidak ada alas hukum apapun bagi Tergugat untuk tetap menguasai mobil tersebut (Bukti P-4);

Bahwa mengingat sikap Tergugat yang sangat temperamental maka sangat mendesak menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil tersebut pada Penggugat karena Penggugat sangat mengkhawatirkan

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan Tergugat melakukan hal-hal di luar nalar sehat yang dapat merugikan Penggugat;

Bahwa pentingnya putusan provisi menghukum Tergugat mengembalikan mobil tersebut bertujuan agar jangan sampai Tergugat memindah tangankan mobil tersebut pada pihak lain serta tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kualitas mobil tersebut. Selain dari pada itu, bagi Penggugat sangat penting dan mendesak pengembalian mobil tersebut supaya dapat digunakan oleh karyawan lainnya yang lebih berhak menggunakannya sebagai fasilitas operasional;

Bahwa alasan untuk mengabulkan tuntutan provisi ini sangat kuat karena mobil dimaksud merupakan milik Penggugat yang karena alasan apapun Tergugat tidak berhak menguasai mobil tersebut di luar ijin dan persetujuan Penggugat. Oleh karena dalam surat-surat kendaraan tersebut terbukti atas nama Penggugat maka terbukti mobil tersebut sebagai hak milik Penggugat dan karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat mengembalikannya kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada bukti yang sah dimana perselisihan a quo terjadi karena Tergugat menolak melaksanakan tugas dan jabatannya yang baru serta mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak patut kepada Top Eksekutif Penggugat lewat tulisan surat-surat elektronik (email);

Bahwa Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat, telah bekerja sejak tanggal 1 Januari 1995, menerima gaji terakhir sebesar Rp.14.027.900,- (empat belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), akan tetapi sejak tanggal 14 April 2009 Tergugat tidak bekerja lagi pada Penggugat karena yang bersangkutan tidak bersedia melaksanakan jabatan barunya sebagai Deputy Personnel Departement Head;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bermula dari keputusan Penggugat melakukan restrukturisasi organisasi sehingga Penggugat yang sebelum restrukturisasi dilakukan menjabat sebagai Manager Personalia berubah menjadi Deputy Personnel Departement Head tanpa mengurangi gaji, tunjangan dan fasilitas apapun dari yang semula diterima oleh Tergugat dari Penggugat;

Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan hasil restrukturisasi di dalam rapat yang diikuti oleh Tergugat, ternyata Tergugat langsung menyatakan keberatan dan dengan lantang mengatakan "jangan jahat, kalau tidak suka dengan saya bukan begini caranya. Kamu tinggal bayar, saya

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar". Kata-kata Tergugat itu menegaskan bahwa Tergugat menolak keputusan Penggugat dan selanjutnya Tergugat menantang Penggugat untuk membayar pesangon sebesar 162 (seratus enam puluh dua) kali gaji. Respon buruk Tergugat tersebut sangat mengejutkan Penggugat Karena Penggugat tidak pernah menduga bahwa Tergugat akan memanfaatkan restrukturisasi itu sebagai media mengajukan pemutusan hubungan kerja; Keterkejutan Penggugat itu sangat mendasar sebab dari seluruh eksekutif Penggugat hanya Tergugat saja yang mengajukan tuntutan pesangon;

Bahwa sungguh sangat ironis seorang pekerja menolak jabatan baru padahal semua itu tidak mengurangi kesejahteraannya. Pekerja yang loyal adalah yang patuh terhadap dinamika pergantian jabatan. Penolakan Tergugat menunjukan yang bersangkutan tidak profesional dan pola pikir seperti itu sangat berbahaya bagi perusahaan apapun sebab pikiran seperti itu hanya memikirkan jabatan tanpa memikirkan prestasi apa yang dapat disumbangkan bagi perusahaan;

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, sejak semula Penggugat tidak berkeinginan melakukan PHK kepada siapapun pasca restrukturisasi. Langkah restrukturisasi dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan. Dimanapun di dunia ini pengusaha memiliki hak prerogatif melakukan restrukturisasi yang berfaedah bagi perusahaan, sikap Tergugat menolak perubahan jabatannya sama dengan menolak keputusan restrukturisasi padahal yang mengalami restrukturisasi bukan hanya Tergugat tetapi juga karyawan lainnya;

Bahwa kalimat menantang dari Penggugat tersebut di atas menunjukan bahwa Tergugat tidak bersedia melaksanakan jabatan barunya dan penolakan tersebut dimanfaatkan Tergugat sebagai sarana mengajukan PHK dengan tuntutan pesangon sebesar 162 (seratus enam puluh dua) kali gaji;

Bahwa posisi terakhir Tergugat hasil restrukturisasi adalah sebagai Deputy Personnel Departement Head, suatu jabatan bergengsi yang memposisikan Tergugat sebagai salah seorang eksekutif di level manajemen Penggugat dan jabatan seperti itu hanya diberikan kepada karyawan pilihan;

Bahwa tindakan Tergugat menolak menjalankan tugas barunya sebagai Deputy Personnel Departement Head memberi pengertian bahwa Tergugat tidak ingin lagi bekerja pada Penggugat. Sebab, jika Tergugat masih ingin bekerja maka yang bersangkutan tidak akan menantang Penggugat melakukan PHK. Tindakan Tergugat tersebut sungguh tidak profesional dan terkesan licik karena memanfaatkan kebijakan restrukturisasi

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi sebagai celah untuk keluar dari Penggugat dengan cara mengajukan tuntutan kompensasi PHK sebesar 162 (seratus enam puluh dua) kali gaji;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap keberatan dengan keputusan restrukturisasi maka untuk maksud tersebut Penggugat telah melaksanakan perundingan (bipartit) dengan Tergugat dimana Penggugat menolak tuntutan Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat tetap pada pendiriannya. Keberatan Penggugat memenuhi tuntutan Tergugat tersebut karena tuntutan mana tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap pada keinginannya untuk di PHK dengan kompensasi pesangon 162 (seratus enam puluh dua) kali gaji maka sebagai perusahaan yang taat pada hukum karenanya untuk menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut perselisihan mana telah di mediasi oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dimana Mediator menganjurkan Penggugat untuk memberikan kepada Tergugat uang pisah dan uang penggantian hak (sisa cuti) seluruhnya sebesar Rp.104.928.692,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) (Bukti P-5);

Bahwa oleh karena anjuran mana dibuat oleh lembaga yang sangat kompeten di bidang ketenagakerjaan maka Penggugat yakin bahwa anjuran tersebut sangat valid secara hukum sehingga hal ini membuktikan bahwa perbuatan Tergugat menantang PHK dengan kompensasi 162 (seratus enam puluh dua) kali gaji merupakan perbuatan dengan kualifikasi mem-PHK diri sendiri dengan cara mengundurkan diri dan mengeluarkan kata-kata yang tidak patut dan tidak pantas kepada Top Eksekutif Penggugat lewat surat-surat elektronik (email) sehingga berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 77 ayat (3) jo. Pasal 80 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kawasaki Motor Indonesia, Tergugat hanya berhak atas uang pisah dan penggantian hak berupa sisa cuti (Bukti P-6);

Bahwa tuntutan Tergugat berupa pesangon sebesar 162 (seratus enam puluh dua) kali gaji tidak berdasar pada hukum karena dalam perkara a quo Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun yang mengakibatkan Tergugat PHK. Dengan kata lain, PHK terhadap Tergugat semata-mata karena keinginan Tergugat dengan cara menolak menjalankan tugas barunya sebagai Deputy Personnel Departement Head;

Bahwa Penggugat memiliki hak prerogatif mengatur sistem dan penempatan personil pada jabatan-jabatan tertentu. Jika ada pekerja seperti

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keberatan atas keputusan pengaturan jabatan maka Tergugat tidak memiliki hak untuk menolak keputusan itu. Jika tetap keberatan, langkah persuasif yang dapat ditempuh oleh Tergugat adalah menjadikan keputusan perubahan jabatan tersebut sebagai objek perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, akan Tergugat langsung menuntut pesangon merupakan bentuk arogansi Tergugat yang sangat sulit diterima dalam lingkungan Penggugat. Sekiranya Tergugat memperlakukan keputusan restrukturisasi itu sesuai hukum maka Penggugat akan menghargainya secara hukum, tetapi karena Tergugat meminta pesangon maka Penggugat menghormati hukum dengan memberinya uang pisah dan penggantian hak berupa sisa cuti tahunan;

Bahwa oleh karena sejak awal Tergugat sudah berbicara tuntutan pesangon sebesar 162 (seratus enam puluh dua) kali gaji maka itu artinya Tergugat tidak ingin lagi bekerja pada Penggugat. Menurut Penggugat, tuntutan pesangon yang diajukan oleh Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah mengundurkan diri dengan cara menolak jabatan barunya. Maka, selain untuk memenuhi syarat administrasi kepegawaian sekaligus untuk mencegah gangguan-gangguan dari Tergugat maka Penggugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 001/KPTS/DIR/IV/2009 tertanggal 14 April 2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat;

Bahwa alasan lain yang mendorong Penggugat menerbitkan surat PHK adalah karena mengingat perbuatan Tergugat dimana sejak Penggugat mengumumkan hasil restrukturisasi Tergugat berkali-kali mengirim surat elektronik (email) kepada Penggugat dan isi email tersebut sangat mengganggu Penggugat karena isinya sangat tidak pantas dilakukan seorang profesional. Memperhatikan email tersebut, Penggugat menganggap hal itu sebagai teror yang sangat berbahaya karena beberapa email tersebut ditujukan langsung pada Eksekutif Penggugat berkebangsaan Jepang. Teror email Tergugat tersebut sungguh tidak beradab dan kondisi seperti itu merupakan karakter yang bertentangan dengan prinsip hubungan industrial yang tidak lazim dilakukan oleh seorang pekerja profesional. Hubungan industrial yang ideal memposisikan pengusaha dan pekerja untuk saling menghormati dan segala perbedaan pendapat diselesaikan secara bipartit dan diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial apabila gagal berdamai sampai tingkat mediasi;

Bahwa agar Majelis Hakim yang mulia memahami betapa buruknya kata-kata yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat maka isi email

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak pantas dan tidak bermutu namun sangat kejam itu kami kutip sebagai berikut :

- Tanggal 10 Maret 2009 : "selama maksud pimpinan KMI tidak jelas untuk saya maka dengan ini saya mohon jangan marah dan mohon berikan ijin apabila saya harus sering-sering berada di kantor pengacara saya, di kantor Disnaker dan kantor Polisi sampai dengan permainan ini selesai (game over)";
- Tanggal 23 Maret 2009 : "Agar anda tidak kelihatan oon, bersama ini saya berikan beberapa masukan";
- Saya sangat konsisten dengan kata-kata saya dan tidak seperti anda (apalagi penasehat anda) yang selalu mencla-mencle. Bila pengacara saya, anda cuekin maka siap-siaplah anda untuk pulang ke Jepang sebelum anda dideportasi". (Bukti P,7-9);

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mengambil keputusan administratif dan menyatakan hubungan kerja Tergugat putus terhitung sejak tanggal 14 April 2009 tanpa hak pesangon dan uang penghargaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003. Namun demikian, Penggugat menghargai masa kerja Tergugat dan karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (3) jo. Pasal 80 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kawasaki Motor Indonesia, Penggugat dalam perkara a quo bersedia memberi kepada Tergugat berupa uang pisah, dan uang penggantian hak berupa sisa cuti tahunan sebesar Rp.104.928.692,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Uang pisah $7 \times 14.027.900 = \text{Rp.}98.195.300,-$;
- ditambahkan uang penggantian hak (sisa cuti) $12/25 \times \text{Rp.}14.027.900,- = \text{Rp.}6.733.392,-$ sehingga total menjadi Rp.104.928.692,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

Bahwa oleh karena perkara a quo berawal dari tindakan Tergugat menolak jabatan barunya dan tindakan nyata dari Tergugat tidak melaksanakan pekerjaannya bukan karena dilarang oleh Penggugat karena kemauannya sendiri maka beralasan, karenanya apabila Majelis Hakim yang mulia mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 april 2009;

Bahwa oleh karena Tergugat menolak keputusan restrukturisasi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas nyatalah bahwa berakhirnya

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja Tergugat bukan karena keinginan Penggugat tetapi karena keinginan Tergugat dengan cara menolak melaksanakan jabatan baru dan ternyata saat ini Tergugat tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya maka mengingat asas no work no pay sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 karenanya dalam pengakhiran hubungan kerja ini Tergugat tidak berhak atas upah proses;

Bahwa oleh karena selama Tergugat bekerja Penggugat memberikan fasilitas mobil merk Toyota Soluna warna hijau metalik tahun 2001 No. Polisi B 1980 JN, No Mesin 5A-JI 40808, No. Rangka MHF 53AN5017035147, maka mengingat kendaraan tersebut terbukti milik Penggugat dan harus dikembalikan apabila terjadi PHK, maka beralasan karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan tidak rusak;

Bahwa selain karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti yang kuat ternyata Penggugat berkeinginan memberikan kepada Tergugat uang pisah dan uang penggantian hak maka beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad). Dengan posisi Penggugat yang bersedia membayar uang pisah dan uang penggantian hak kepada Tergugat maka tidak ada kekhawatiran apapun untuk memenuhi dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa untuk mencegah Tergugat tidak mentaati putusan dalam perkara a quo maka beralasan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) per hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila lalai melaksanakan putusan perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Tergugat tidak lagi bekerja sebagai karyawan Penggugat sejak tanggal 14 April 2009;
2. Menyatakan mobil merk Toyota Soluna warna hijau metalik tahun 2001 No. Polisi B 1980 JN, No. Mesin 5A-JI 40808, No. Rangka MHF 53AN5017035147 milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan tidak rusak dan tanpa syarat apapun berupa mobil milik

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merk Toyota Soluna warna hijau metalik tahun 2001 No. Polisi B 1980 JN, No. Mesin 5A-JI 40808, No. Rangka MHF 53AN5017035147;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 April 2009;
3. Menyatakan Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses;
4. Menghukum Tergugat menerima dari Penggugat berupa uang pisah dan uang penggantian hak berupa sisa cuti sebesar Rp.104.928.692,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat mengembalikan kepada Penggugat mobil milik Penggugat merk Toyota Soluna warna hijau metalik tahun 2001 No. Polisi B 1980 JN, No. Mesin 5A-JI 40808, No. Rangka MHF J53AN5017035147 dalam keadaan tidak rusak;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) per hari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila lalai menjalankan putusan ini;
8. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara gamblang diakui oleh Tergugat sebagai kebenaran sejati;
2. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan pada bagian provisi, mohon dianggap termuat dalam bagian eksepsi ini;
3. Bahwa, Anjuran No.06/ANJ/DA/III/2009, tertanggal 10 Agustus 2009 (Bukti TK/PR-3), yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, yang diajukan Penggugat sebagai syarat pengajuan gugatan ini, adalah tidak sah, karena :
 - 3.1. Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 326 K/Pdt.Sus/ 2008, tanggal 18 September 2008 (Bukti TK/PR-4), yang amarnya tidak menerima gugatan yang dilampiri dengan anjuran

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan/ dibuat oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan pertimbangan (vide halaman 29), antara lain :

- "Risalah mediasi yang memenuhi syarat dalam gugatan Perselisihan Hubungan Industrial a quo seharusnya dilakukan atau menjadi wewenang mediator Sudinaker Jakarta Timur sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang No.2 Tahun 2004 jo. Kep. Menaker No. 92/MENA/1/2004 Pasal 11 ayat (3);
- "Gugatan yang diajukan dengan lampiran risalah mediasi yang cacat, merupakan gugatan yang belum terdapat adanya lampiran risalah mediasi, yang seharusnya harus ditolak atau dikembalikan oleh Majelis sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

3.2. Bertentangan dengan Pasal 8 UU No.2 Tahun 2004, yang berbunyi :
"Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota";

3.3. Bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi RI No. B.112/PHIJSKA//2009, tanggal 28 Mei 2009 (bukti TK/PR-5), pada pokoknya dinyatakan :

- Bahwa, Mediator yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan Robert Paruhum Siahaan adalah kewenangan mediator di Kabupaten/ Kota;
- Bahwa, Mediator yang berada pada Suku Dinas dipersamakan dengan Mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No.2 Tahun 2004;

Bahwa, karena PT. Kawasaki Motor Indonesia (Penggugat/ Pengusaha) berada di Kotamadya Jakarta Utara, maka yang berwenang sebagai Mediator adalah Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara, bukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

3.4. Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2) Permennakertrans RI No. Per.31/MEN/XII/2008, yang berbunyi :
"Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pekerja/ buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan";

3.5. Bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Kepmennakertrans RI No. Kep.92/MEN/VI/2004, yang berbunyi :

ayat (2) : "Mediator yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketengakerjaan provinsi, melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi lebih dari satu wilayah kabupaten/ kota";

ayat (3): "Mediator yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial yang terjadi lebih dari satu wilayah kabupaten/ kota tempat pekerja/ buruh bekerja";

Bahwa dengan demikian, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya berwenang menjadi Mediator bila Pekerja bekerja di dua atau lebih wilayah kabupaten/ kota;

3.6. Bahwa, Tergugat telah mengajukan keberatan atas keterlibatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk menjadi Mediator perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat (Bukti TK/PR-6), namun tidak diperdulikan;

3.7. Bahwa, Anjuran No.06/ANJ/D/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009 tersebut dibuat tanpa kehadiran Tergugat, tanpa keterangan Tergugat, dan hanya memperhatikan keterangan dan kepentingan Penggugat saja;

3.8. Bahwa, Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat, telah lebih dahulu didaftarkan di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara pada tanggal 28 April 2009, sedangkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 2009 (Bukti TK/PR-7 dan 8);

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dilampiri dengan Anjuran/ Risalah Mediasi yang cacat dan tidak sah, maka mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial, cq. Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan pada bagian konpensasi dan permohonan putusan sela mohon dianggap sebagai termuat dan

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonsensi ini;

2. Bahwa, Penggugat Rekonsensi adalah karyawan pada Tergugat Rekonsensi (PT. Kawasaki Motor Indonesia), yang bekerja sejak 01 Januari 1995 sebagai Manager/ Departement Head/ Kepala Bagian Personalia/ Umum/ Sekretariat, dengan upah per-bulan sebesar Rp.14.027.900,- (empat belas juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
3. Bahwa, Penggugat Rekonsensi telah bekerja pada Tergugat Rekonsensi sebelum Tergugat Rekonsensi memulai kegiatan komersial/ bisnisnya, dan kemajuan usaha Tergugat Rekonsensi yang dapat dilihat pada saat ini, tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras seluruh karyawan, termasuk Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa, Tergugat Rekonsensi telah menskorsing Penggugat Rekonsensi, yang tertuang di dalam Surat Skorsing No.DIR/036/III/09, tanggal 11 Maret 2009 (vide : Bukti TK/PR-1), yang pada pokoknya berisi :
 - Bahwa, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2009 Penggugat Rekonsensi tidak perlu datang ke perusahaan Tergugat Rekonsensi untuk bekerja atau berada di dalam lokasi Perusahaan;
 - Bahwa, selama dalam status skorsing, Tergugat Rekonsensi akan tetap memberikan hak-hak Penggugat Rekonsensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, pembebasan tugas (skorsing) dilakukan Tergugat Rekonsensi karena tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi pada perundingan bipartit;
 - Bahwa, skorsing berlaku sampai dengan adanya penyelesaian perselisihan yang tetap dan mengikat dari instansi atau lembaga yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan surat skorsing tersebut jelas terlihat bahwa :

- Bahwa, Penggugat Rekonsensi tidak datang/ masuk bekerja terhitung mulai tanggal 12 Maret 2009 adalah karena permintaan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa, skorsing dilakukan Tergugat Rekonsensi hanya karena "tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi pada perundingan bipartit";
- Bahwa, didalamnya tidak disebutkan tentang adanya restrukturisasi/ "jabatan baru", apa kesalahan Penggugat Rekonsensi dan apa alasan

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pem-PHK-an;

5. Bahwa, kemudian, secara melawan hukum Tergugat Rekonpensi telah mem-PHK Penggugat Rekonpensi, yang tertuang dalam Surat No.001/KPTS/ DIR/ IV/ 2009, tanggal 14 April 2009;
6. Bahwa, tindakan pem-PHK-an yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi tersebut, adalah tidak sah, dengan alasan :
 - Bahwa, Pengugat Rekonpensi tidak mempunyai kesalahan sehingga patut di-PHK, dan bahkan tidak pernah mendapat Surat Peringatan;
 - Bahwa, Penggugat Rekonpensi tidak pernah menolak "restrukturisasi" dan "jabatan baru";
 - Bahwa, Penggugat Rekonpensi tidak pernah menerima Surat Peringatan;
 - Bahwa, PHK bertentangan dengan isi diktum Surat Skorsing No. DIR/ 036/ III/ 09, tanggal 11 Maret 2009, yang berbunyi : "Skorsing berlaku sampai dengan adanya penyelesaian perselisihan yang tetap dan mengikat dari instansi atau lembaga yang berwenang";
 - Bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003;
7. Bahwa, dalil Tergugat Rekonpensi dalam gugatan konpensi, yang menyatakan Pengugat Rekonpensi menolak "restrukturisasi" dan "jabatan baru", adalah tidak benar, dengan alasan :
 - Bahwa, sebelum Tergugat Rekonpensi meng-skorsing dan mem-PHK Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberitahukan "restrukturisasi" dan menawarkan "jabatan baru" kepada Penggugat Rekonpensi. tentang hal itu baru diketahui Penggugat Rekonpensi di dalam Surat PHK dan gugatan perkara ini;
 - Bahwa, andaikata "restrukturisasi" dan "jabatan baru" benar ada - quod non - dan diberitahukan pada tanggal 05 Maret 2009, maka Penggugat Rekonpensi pastilah akan menerimanya, satu dan lain hal karena "restrukturisasi" adalah hak mutlak dari Tergugat Rekonpensi. hal ini dapat dibuktikan dari sikap Penggugat Rekonpensi yang menerima keputusan Tergugat Rekonpensi yang mencopot Jabatan Kepala Sekretariat dan General Affairs dari Penggugat Rekonpensi pada Juni 2007 dan Nopember 2007 dan mobil dinas Penggugat Rekonpensi tidak diganti oleh Tergugat Rekonpensi sementara mobil Manager yang lain diganti dengan yang baru;
8. Bahwa, sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas,

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenankanlah Penggugat Rekonpensi menguraikan fakta-fakta yang terkait, yakni sebagai berikut :

- Bahwa, hingga bulan Mei 2007 Penggugat Rekonpensi menjabat sebagai Manager/ Department Head/ Kepala Bagian Personalia/ Umum/ Sekretariat;
- Bahwa, pada pertengahan bulan Juni 2007, Tergugat Rekonpensi mengalihkan Jabatan Kepala Sekretariat kepada Sdr. Nugroho Djojo Purnomo, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak lagi memegang Jabatan Kepala Bagian Sekretariat;
- Bahwa, pada Nopember 2007 Jabatan Kepala Bagian Umum (General Affairs) diberikan kepada Sdr. Nugroho Djojo Purnomo, sehingga Penggugat Rekonpensi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Bagian Umum (General Affairs);

- Bahwa, pada Desember 2008, Tergugat Rekonpensi melakukan program peremajaan mobil perusahaan, semua mobil Manager/ Kepala Bagian lain (yang dibeli pada tahun 2001, bersamaan dengan mobil dinas yang digunakan Penggugat Rekonpensi) diganti dengan yang baru, sedangkan Penggugat Rekonpensi dibiarkan memakai mobil yang lama (tua);

Bahwa, Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak keberatan atas pengambil-alihan jabatan-jabatan tersebut, karena Penggugat Rekonpensi menyadari bahwa "restrukturisasi" dan "kebijakan" adalah hak mutlak dari Tergugat Rekonpensi;

Bahwa, mohon pertimbangan Hakim, bahwa berdasarkan pengalaman, dalil "restrukturisasi" dan atau "demosi", sering dipakai oleh Pengusaha untuk menyingkirkan, mendesak dan memaksa Pekerja untuk mengundurkan diri sehingga Pekerja tidak menerima segala hak-haknya secara utuh;

- Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2009, sekitar Pukul 11.00 WIB, Tergugat Rekonpensi mengumumkan bahwa Jabatan Kepala Bagian Personalia dialihkan kepada Sdr. Nugroho Djojo Purnomo, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak lagi memiliki jabatan;
- Bahwa, pada Kamis tanggal 05 Maret 2009, setelah semua jabatan Penggugat Rekonpensi diambil-alih, sekitar Pukul 13.00 WIB, Tergugat Rekonpensi memanggil Penggugat Rekonpensi, saat itu Tergugat Rekonpensi mem-PHK Penggugat Rekonpensi secara lisan. Bahwa, Penggugat Rekonpensi sangat terkejut atas pem-PHK-an tersebut, dan Penggugat Rekonpensi meminta penjelasan tentang

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa alasan pem-PHK-an dan agar PHK tersebut dibuat tertulis, tapi Tergugat Rekonpensi tidak memperdulikannya;

- Bahwa, walaupun telah di PHK secara lisan pada tanggal 05 Maret 2009, Penggugat Rekonpensi tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Pada Jumat, tanggal 06 Maret 2009 Penggugat Rekonpensi tetap datang ke PT. KMI untuk bekerja, karena merasa masih tetap sebagai karyawan dan masih tetap ingin menjadi karyawan. Pada siang harinya, Penggugat Rekonpensi minta ijin keluar kepada Tergugat Rekonpensi (Bukti TK/PR-9), sedangkan pada hari Sabtu tanggal 07, hari Minggu tanggal 08 dan hari Senin tanggal 09 Maret 2009, Penggugat Rekonpensi dan karyawan lainnya memang tidak datang ke PT. KMI karena saat itu adalah libur biasa dan Maulid Nabi;
 - Pada Selasa, tanggal 10 Maret 2009, Penggugat Rekonpensi tetap datang ke PT. KMI untuk bekerja, karena merasa masih tetap sebagai karyawan dan masih tetap ingin menjadi karyawan. Pada siang harinya, Penggugat Rekonpensi minta ijin keluar kepada Tergugat Rekonpensi (Bukti TK/PR-10);
 - Pada Rabu tanggal 11 Maret 2009, Penggugat Rekonpensi tetap datang ke PT. KMI untuk bekerja, karena merasa masih tetap sebagai karyawan dan masih tetap ingin menjadi karyawan. Pada siang harinya, Penggugat Rekonpensi minta ijin keluar kepada Tergugat Rekonpensi (Bukti TK/PR-11);
- Bahwa, pada Rabu, tanggal 11 Maret 2009 - sebelum minta ijin keluar dan setelah semua jabatan Penggugat Rekonpensi diambil-alih, Tergugat Rekonpensi memanggil Penggugat Rekonpensi untuk menghadap, saat itu, terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa, Sdr. Shigeyo Ikemoto (Presiden Direktur PT.KMI), menyuruh Penggugat Rekonpensi untuk menandatangani dua (2) buah surat yang sudah dipersiapkan, yakni :
 - Surat Kesepakatan PHK, yang di dalamnya disebutkan bahwa Tergugat Rekonpensi akan memberikan Pesangon sebesar kurang lebih 26 bulan gaji pokok;
 - Surat Pernyataan Tidak akan Menuntut PT. KMI (Tergugat Rekonpensi);
 - Bahwa, saat itu, Penggugat Rekonpensi tidak mau menandatangani, karena Tergugat Rekonpensi tidak dapat dan

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menjelaskan tentang apa alasan PHK;

- Bahwa, karena Penggugat Rekonpensi menolak menandatangani, kemudian Tergugat Rekonpensi menarik kedua surat tersebut dari hadapan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa, kemudian Tergugat Rekonpensi mengeluarkan surat yang ketiga, yang berjudul BIPARTIT, kemudian Sdr. Shigeyo Ikemoto dan Sdr. Nugroho Djojo Purnomo menyuruh Penggugat Rekonpensi menandatangani. Bahwa, surat tersebut memuat nama para pihak, namun materi/ hal yang dibicarakan masih kosong (tidak ada), yang oleh Sdr. Shigeyo Ikemoto dikatakan nanti akan diisi oleh Sdr. Nugroho Djojo Purnomo. Bahwa, Penggugat Rekonpensi juga menolak menandatangani surat tersebut karena tidak mungkin menandatangani kertas kosong. Karena ketiga surat tersebut ditolak oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mengancam Penggugat Rekonpensi dengan mengatakan akan memecat Penggugat Rekonpensi melalui jalur hukum;

Bahwa memperhatikan peristiwa tanggal 11 Maret 2009 tersebut, nyatalah bahwa telah terjadi PHK secara lisan pada tanggal 05 Maret 2009, dan tidak tercapai kesepakatan Bipartit karena Penggugat Rekonpensi tidak mau menandatangani Surat Kesepakatan PHK dan Surat Tidak akan Menuntut PT.KMI. yang disodorkan Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa, pada tanggal 18 April 2009, Penggugat Rekonpensi (melalui Pengacara) membuat surat tanggapan terhadap PHK sepihak yang dilakukan Tergugat Rekonpensi dan memperingatkan Tergugat Rekonpensi, yang berisi bahwa PHK dimaksud bertentangan dengan hukum, yakni melanggar Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155, ayat (1), (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 (Bukti TK/PR-12);
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa Surat PHK No.001/KPTS/DIR/IV/2009, tanggal 14 April 2009 (vide : Bukti TK/PR-2), adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum (null and void);
10. Bahwa, oleh sebab itu mohon perkenan Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menempatkan Penggugat Rekonpensi bekerja kembali dalam kedudukan semula;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atau Majelis

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat PHK No.001/KPTS/DIR/IV/2009, tanggal 14 April 2009 dan Surat Skorsing No.DIR/036/III/09, tanggal 11 Maret 2009 tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak pernah putus;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menempatkan Penggugat Rekonpensi bekerja kembali dalam kedudukan semula;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta-merta meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum (uit voerbaar bij voorraad);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi - Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.292/ PHI.G/ 2009/ PN. Jkt.Pst tanggal 11 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima dari Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian pengobatan, perawatan dan perumahan serta sisa cuti tahunan sebesar Rp. 248.714.667,- (terbilang : dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat mengembalikan kepada Penggugat kendaraan dinas berupa mobil merk Toyota Soluna warna hijau metalik tahun 2001 No. Polisi B 1980 JN, No. Mesin 5A-JI 40808, No. Rangka MHF 53AN5017035147;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan kasasi atau upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensasi/ Dalam Rekonsensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 19/Srt.KAS/ PHI/ 2010/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 24/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II/ Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2010;

Bahwa setelah itu juga oleh Tergugat yang pada tanggal 19 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II/ Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II/ Tergugat :

Dalam Permohonan Putusan Sela :

Bahwa, penolakan Judex Facti terhadap permohonan putusan sela yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dengan berpedoman pada Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004, tidak menunjukkan rasa keadilan, yang mana rasa keadilan tersebut sebenarnya telah diberikan dan diatur oleh pembuat undang-undang sehingga Judex Facti hanya perlu memelihara aturan yang telah dibuat baku tersebut;

Pembuat undang-undang telah mencegah perusahaan/ pengusaha melakukan ketidak-adilan, yang mem PHK pekerja secara sepihak dan tidak memberikan hak-haknya yang telah dilindungi oleh undang-undang (Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003) dengan maksud membuat pekerja tersebut dalam posisi terjepit karena tidak mempunyai uang untuk membiayai hidupnya selama berperkara sehingga cenderung mengalah terhadap kehendak Perusahaan, yang mana kehendak Perusahaan tersebut sangat merugikan pekerja;

Hal inilah yang sekarang ini dirasakan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat. Karena tidak mempunyai uang lagi untuk membayar Pengacara maka mau tidak mau Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat harus mengajukan

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri permohonan kasasinya dan membuat memori kasasinya sendiri sementara Pengacara Termohon Kasasi I dahulu Penggugat berlimpah uang karena sukses mengorek uang principalnya;

Dalam kesempatan ini, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung agar sudi memaafkan bila ada kesalahan/ kekeliruan dalam pembuatan memori kasasi ini dan mohon semua kesalahan/ kekeliruan dalam pembuatan memori kasasi ini dianggap menjadi benar dan tidak bercacat karena seperti inilah hasilnya memori kasasi yang dibuat oleh orang yang bukan Pengacara, yang tidak punya uang membayar Pengacara karena ketidakadilan dari Judex Facti dalam perkara a quo;

Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung agar memberi keadilan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dengan menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat upah yang belum dibayar, THR 2009 yang belum dibayar, Bonus/ Tunjangan Akhir Tahun 2009 yang belum dibayar dan Tunjangan Masa Kerja 15 tahun yang belum dibayar, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Kawasaki Motor Indonesia (vide : Bukti TK/ PR 13 A dan Bukti TK/PR 13 B);

Dalam Kompensi :

Dalam Provisi :

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa hak Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat atas pemakaian mobil B 1980 JN tergantung pada status hubungan kerja para pihak adalah sudah tepat (Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003), sehingga masih harus menunggu sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara a quo;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang hanya melihat salah satu alasan eksepsi Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 326 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 18 September 2008 adalah tidak tepat karena sebenarnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya yang menetapkan bahwa Mediator yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial a quo adalah kewenangan Mediator di Kabupaten/ Kota; Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya tersebutlah yang kemudian dipakai Mahkamah Agung dalam membuat Putusan Mahkamah Agung RI No. 326 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 18 September 2008 (vide : Bukti TK/ PR-4) dan yang juga dipakai oleh

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Depnakertrans R.I. untuk membuat Surat Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. B.112/PHIJSKA/ 2009, tanggal 28 Mei 2009 (vide : Bukti P-13 dan Bukti TK/PR-5), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mediator yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan Robert Paruhum Siahaan adalah kewenangan Mediator di Kabupaten/ Kota;

2. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa "tidak adil melimpahkan kesalahan mediator kepada Penggugat dengan cara menyatakan gugatannya tidak dapat diterima" adalah sangat tidak teliti/ tidak cermat karena sebenarnya Termohon Kasasi I dahulu Penggugatlah yang memaksakan perkara a quo harus ditangani oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta berhubung Termohon Kasasi I dahulu Penggugat mempunyai hubungan yang dekat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sehingga sebenarnya yang dirugikan/ mengalami ketidakadilan adalah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Sebagai bukti bahwa Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang memaksakan perkara a quo harus ditangani oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari isi Surat Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. B.112/PHIJSKA//2009 tanggal 28 Mei 2009 yang sebenarnya merupakan balasan dari Surat Termohon Kasasi I dahulu Penggugat tertanggal 13 Mei 2009, yang berharap akan mendapat dukungan malah menjadi sebaliknya menyatakan bahwa Mediator yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan Robert Paruhum Siahaan adalah kewenangan Mediator di Kabupaten/ Kota dan dalam Surat Direktur Jenderal Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. B.112/ PHIJSK/ V/ 2009 tersebut dibahas pula Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara Nomor : 1252/-1.831, tanggal 01 Mei 2009 (vide : Bukti TK/PR-7) dan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2848/-1.835.3., tanggal 01 Mei 2009 (vide: Bukti TK/PR-8);

3. Bahwa, dalam pertimbangan selanjutnya Judex Facti mengemukakan 13 (tiga belas) putusan Judex Juris adalah bukti yang sangat jelas memperlihatkan keberpihakan Judex Facti kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan ke 13 (tiga belas) putusan Judex Juris tersebut sebagai argumentasinya dalam membantah eksepsi Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat. Justru Judex Factilah yang telah bertindak sebagai Pengacara dari Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membantah eksepsi Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat. Dan yang paling menyakitkan lagi, justru ke 13 (tiga belas) putusan Judex Juris tersebut yang dipakai oleh Judex Facti untuk menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

4. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa alasan eksepsi Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat "beralasan untuk dikesampingkan" mengandung arti bahwa Judex Facti dapat mengesampingkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya;

Oleh sebab itu, dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung agar menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, mengenai amar putusan Judex Facti yang "mengabulkan gugatan Penggugat" adalah sangat tidak berdasar karena tidak ada satu pasalpun dari UU No. 13 Tahun 2003 yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat. Judex Facti sendiripun tidak berani menuliskan pasal dari UU No. 13 Tahun 2003 yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Bahwa selama \pm 15 tahun bekerja pada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah mendapat Surat Peringatan serta selalu mendapat kenaikan gaji setiap awal tahun;

Bahwa, hingga bulan Mei 2007 Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat masih menjabat sebagai Manager/ Department Head/ Kepala Bagian - Personalia/ Umum/ Sekretariat;

Bahwa, pada pertengahan bulan Juni 2007, masuklah seorang karyawan baru bernama Nugroho Djojo Purnomo yang merupakan orangnya pemegang saham. Perlahan tapi pasti, Nugroho Djojo Purnomo mulai mengambil alih satu demi satu jabatan dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat. Setelah semua jabatan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat diambil oleh Nugroho Djojo Purnomo, diupayakanlah segala cara untuk

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendepak/ mengeluarkan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dari perusahaan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

Setelah upaya dengan segala macam cara tersebut tidak berhasil mendepak/ mengeluarkan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dari perusahaan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat, mulailah Termohon Kasasi I dahulu Penggugat bersama dengan Nugroho Djojo Purnomo mengadakan Perundingan Bipartit dengan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, yang topik pembahasan perundingan bipartitnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Setelah beberapa kali berunding bipartit, Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dan Nugroho Djojo Purnomo mulai mengeluarkan ancaman terhadap Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Terhadap ancaman tersebut, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat telah melaporkannya ke Polres Jakarta Utara dengan Laporan Polisi No. Pol. : 1928/580/K/IV/2009/RESJU. Sebagai hasil dari laporan polisi tersebut, Shigeyo Ikemoto (Termohon Kasasi Principal dahulu Penggugat Principal) dan Nugroho Djojo Purnomo telah dijadikan tersangka oleh Polisi/ Penyidik bernama Sarman karena telah cukup bukti yang menyatakan bahwa mereka melakukannya;

Sebagai tindak lanjut dari ancaman Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dan Nugroho Djojo Purnomo tersebut dikeluarkanlah Surat Skorsing No.DIR/036/III/09, tanggal 11 Maret 2009 (vide: Bukti TK/ PR-1), yang pada pokoknya berisi :

- Bahwa, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2009 Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak perlu datang ke perusahaan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk bekerja atau berada di dalam lokasi Perusahaan;

Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak bersedia melaksanakan jabatan barunya adalah tidak benar;

- Bahwa, selama dalam status skorsing, Termohon Kasasi I dahulu Penggugat akan tetap memberikan hak-hak Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa penolakan Judex Facti terhadap permohonan putusan sela yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak beralasan;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembebasan tugas (skorsing) dilakukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat karena tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat pada perundingan bipartit;

Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa sebelum tanggal 11 Maret 2009 telah terjadi perundingan bipartit mengenai keinginan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk mem-PHK Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, namun oleh karena Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak bersedia di PHK dalam perundingan bipartit maka Termohon Kasasi I dahulu Penggugat menskorsing Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

- Bahwa, skorsing berlaku sampai dengan adanya penyelesaian perselisihan yang tetap dan mengikat dari instansi atau lembaga yang berwenang;

Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa penolakan Judex Facti terhadap permohonan putusan sela yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak beralasan;

- Bahwa dalam surat skorsing tersebut tidak ada dibicarakan restrukturisasi, tidak ada disebut-sebut bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, tidak ada disebut-sebut bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat meminta uang pesangon dan tidak ada dibahas email dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang tidak mengemukakan peristiwa/ fakta yang terjadi sebelum skorsing, tetapi mengemukakan peristiwa/ fakta yang terjadi setelah skorsing/ bipartit merupakan upaya dari Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membangun cerita baru yang akan mengaburkan permasalahan PHK yang sebenarnya;

Bahwa sebenarnya Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak mempunyai kesalahan yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 patut untuk di PHK;

Sangat disayangkan bahwa Judex Facti membuat keputusan yang menyatakan putus hubungan kerja antara Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tanpa dapat menyebutkan pasal berapa dalam undang-undang mana, yang telah dilanggar oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sehingga

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat pantas untuk di
PHK;

Judex Facti harus mengetahui bahwa Indonesia adalah Negara
Hukum. Harus ada hukum yang dilanggar barulah dapat dijatuhkan
hukuman kepada seseorang;

2. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang masih menganggap
Bukti P. 10 yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sebagai
alat bukti adalah sangat keliru. Bukti P. 10 adalah Surat Termohon Kasasi
I dahulu Penggugat yang dikirimkan kepada Pemohon Kasasi I dahulu
Tergugat sehingga Surat Aslinya ada ditangan Pemohon Kasasi I dahulu
Tergugat. Surat yang Aslinya ini ada ditangan Pemohon Kasasi I dahulu
Tergugat diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sebagai Bukti
TK/PR-2;

Bahwa sebelum diubah Bukti P. 10 sebenarnya sama dengan Bukti
TK/PR-2, namun karena isinya telah diubah dengan tulisan tangan oleh
Termohon Kasasi I dahulu Penggugat maka sudah tidak boleh/ tidak bisa
lagi dianggap sama, sehingga berdasarkan fakta ini, Bukti P. 10 sudah
tidak sama lagi dengan Surat Aslinya yang ada ditangan Pemohon
Kasasi I dahulu Tergugat;

Seharusnya Judex Facti bisa melihat fakta ini dan tidak boleh lagi
mempertimbangkannya sebagai alat bukti karena telah diubah dengan
tulisan tangan sehingga tidak sesuai dengan aslinya yang ada ditangan
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat atau dengan kata lain Bukti P. 10
adalah cacat hukum;

Namun dalam kenyataannya, Judex Facti justru memakai perubahan
dengan tulisan tangan (data bohong) yang ada dalam Bukti P.10 tersebut
sebagai bahan pertimbangannya;

3. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa
surat skorsing kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat telah dicabut
bersamaan dengan diterbitkannya Surat PHK terhadap Pemohon
Kasasi I dahulu Tergugat adalah keliru dan pemakaian Bukti P.10.
sebagai alat buktinya adalah sangat lebih keliru lagi karena Bukti P.10
adalah cacat hukum;

Seandainya benar, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa
surat skorsing kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat telah dicabut,
namun semua peristiwa yang terjadi sebelum skorsing dan dampak yang
ditimbulkannya tidaklah serta merta ikut tercabut;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta sebelum dan sesudah dikeluarkannya Surat Skorsing No. DIR/ 036/ III/ 09, tanggal 11 Maret 2009 (vide : Bukti TK/PR-1), yang tidak ikut serta tercabut adalah :

- Bahwa, terhitung mulai tanggal 12 Maret 2009 Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak perlu datang ke perusahaan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk bekerja atau berada di dalam lokasi Perusahaan;

Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak bersedia melaksanakan jabatan barunya adalah tidak benar;

- Bahwa, pembebasan tugas (skorsing) dilakukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat karena tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dengan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat pada perundingan bipartit;

Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa sebelum tanggal 11 Maret 2009 telah terjadi perundingan bipartit mengenai keinginan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk mem-PHK Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat. Namun oleh karena Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak bersedia di PHK dalam perundingan bipartit maka Termohon Kasasi I dahulu Penggugat menskorsing Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

- Bahwa dalam surat skorsing tersebut tidak ada dibicarakan restrukturisasi, tidak ada disebut-sebut bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, tidak ada disebut-sebut bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat meminta uang pesangon dan tidak ada dibahas email dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

Hal ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang tidak mengemukakan peristiwa/ fakta yang terjadi sebelum skorsing, tetapi mengemukakan peristiwa/ fakta yang terjadi setelah skorsing/ bipartit merupakan upaya dari Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membangun cerita baru yang akan mengaburkan permasalahan PHK yang sebenarnya;

4. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa "pada saat rapat presentasi hasil restrukturisasi Tergugat langsung memberikan respon negatif yang pada pokoknya meminta agar

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan kompensasi pesangon sebesar 162 kali gaji" adalah suatu keterangan yang tidak benar;

Judex Facti seharusnya bisa melihat bahwa dalil-dalil gugatan dari Termohon Kasasi I dahulu Penggugat penuh dengan kebohongan. Berkali-kali Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat meminta pesangon sebesar 162 kali gaji;

Namun coba kita lihat uraian di bawah ini untuk melihat kebohongan (keterangan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan besarnya permintaan) dari Termohon Kasasi I dahulu Penggugat, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Kasasi I dahulu Penggugat tidak dapat mengajukan bukti/ tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat meminta pesangon sebesar 162 kali gaji. Bahwa bukti P-15 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat adalah secarik kertas yang tidak diketahui siapa pembuatnya, dimana dibuat, tanggal berapa dibuat dan siapa yang menanda-tanganinya, sehingga sangat tidak mungkin berdasarkan hukum pembuktian untuk dianggap oleh Judex Facti sebagai alat bukti;
- Seharusnya Judex Facti bisa melihat isi dari Surat Keputusan PHK No.001/KPTS/DIR/IV/2009 tanggal 14 April 2009 (vide : Bukti TK/PR-2), yang di halaman 1 Menimbang huruf d., disebutkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Sdr. Robert P. Siahaan (Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat) meminta kepada Perusahaan (Termohon Kasasi I dahulu Penggugat) apabila akan melakukan PHK terhadap dirinya, Sdr. Robert P. Siahaan (Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat) meminta uang pisah yang tidak masuk akal, yaitu 50% dari kira-kira 160 bulan gajinya;
- Seharusnya Judex Facti bisa melihat bahwa, dalam Keterangan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat (Pihak Pengusaha) kepada Mediator yang dimuat dalam Anjuran NO.06/ANJ/DA/III/2009, tertanggal 10 Agustus 2009 (vide : Bukti P-5 dan Bukti TK/PR-3), pada halaman 1 Keterangan Pihak Pengusaha paragraf ke-4, disebutkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 pekerja (Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat) meminta kepada pengusaha (Termohon Kasasi I dahulu Penggugat) apabila akan melakukan PHK terhadap dirinya pekerja (Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat) meminta uang pisah yang tidak masuk akal yaitu 50% dari 160 bulan gajinya;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang menggunakan keterangan dari dua orang saksi yang tidak disumpah (Nugroho Djojo Purnomo dan Maria Ellis Ekawati) yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat adalah sangat menyalahi hukum pembuktian;
- Bahwa sudah dari sejak awal Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak kedua saksi tersebut, dan itulah sebabnya mereka tidak disumpah. Namun yang sangat disayangkan mengapa *Judex Facti* malah memakai keterangan dari dua orang saksi yang tidak disumpah tersebut untuk menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;
- Seperti yang sudah dijelaskan dalam angka 1 di atas, dapatlah diketahui siapa sebenarnya Nugroho Djojo Purnomo. Shigeyo Ikemoto adalah Termohon Kasasi Principal dahulu Penggugat Principal dan Nugroho Djojo Purnomo adalah orangnya pemegang saham. Nugroho Djojo Purnomo inilah yang selalu menemani Shigeyo Ikemoto dalam menekan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, dan itu pulalah sebabnya Nugroho Djojo Purnomo setia mendampingi Shigeyo Ikemoto untuk bersama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi/ Penyidik;
- Berdasarkan keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa tanpa perlu menunggu instruksi dari Shigeyo Ikemoto, Nugroho Djojo Purnomo telah siap 100% untuk menyingkirkan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dari Perusahaannya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat. Terlebih lagi dendam pribadi dari Nugroho Djojo Purnomo, yang telah dijadikan tersangka oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;
- Demikian pula halnya dengan Maria Ellis Ekawati. Saksi ini adalah sekretarisnya Shigeyo Ikemoto yang merupakan Termohon Kasasi Principal dahulu Penggugat Principal. Bukankah perkataan yang ada di mulutnya Shigeyo Ikemoto yang juga akan dikatakan oleh sekretarisnya. Apakah mungkin Maria Ellis Ekawati, sekretarisnya, mengatakan perkataan yang bertolak belakang dengan keinginan Presiden Direktornya, Shigeyo Ikemoto. Kalaulah Maria Ellis Ekawati, sang sekretaris, berani menyalahkan Presiden Direktornya, Shigeyo Ikemoto dan membela Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, maka sudah sejak zaman dahulu kala Maria Ellis Ekawati dipecat dari PT. Kawasaki Motor Indonesia;
- Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah dipastikan bahwa keterangan dari kedua orang saksi tersebut tidak akan netral. Kedua orang saksi tersebut tidak akan menceritakan fakta yang sesungguhnya tetapi mengemukakan cerita yang menguntungkan/ mendukung Termohon

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I dahulu Penggugat, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyingkirkan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dari Perusahaannya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

6. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang mengatakan :

"Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian kejadian di atas ditemukan fakta bahwa :

- Penggugat telah melakukan restrukturisasi jabatan tetapi hanya Tergugat yang menolak;
- Tergugat secara emosional memberikan respon negatif dengan menantang Penggugat untuk memberikan kompensasi PHK antara 160 kali gaji dan 80 kali gaji";

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak bisa memahami jalan pikiran Judex Facti, yang secara tegas mengatakan telah menemukan fakta di atas, namun sesungguhnya bila memory kasasi ini dibaca seluruhnya maka akan diketahui bahwa fakta tersebut tidak pernah ada;

Bila berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi yang tidak disumpah tersebut, yang keberadaannya telah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat terangkan dalam angka 5 di atas, Judex Facti sampai kepada hasil temuannya maka temuan tersebut dapat dipastikan tidak benar;

Telah dari sejak awal persidangan perkara a quo (dalam jawaban, duplik, bukti dan kesimpulan), Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat mengatakan bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak pernah menolak jabatan. Sepanjang yang Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat ketahui, tidak ada satu alat buktipun yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang dapat menguatkan dalil gugatannya ini. Bahkan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak pernah melihat Bukti P-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat meragukan apakah didalam Bukti P-2 tersebut ada tertulis Jabatan Deputy Personnel Departement Head untuk Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sangat bingung membaca perkataan menantang Penggugat untuk memberikan kompensasi PHK antara 160 kali gaji dan 80 kali gaji karena kalimat ini tidak pernah ada dalam dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat. Apakah Termohon Kasasi I dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan yang baru yang didalamnya ada perkataan ini ataukah Judex Facti yang telah bertindak menjadi Penggugat dan membuat dalil baru ini dalam gugatannya;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa "oleh karena permintaan pesangon itu berawal dari Tergugat sementara Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun berkaitan dengan restrukturisasi maka PHK yang terjadi dalam perkara a quo merupakan keinginan dari Tergugat";

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sangat sedih membaca pertimbangan Judex Facti ini karena sangat memihak kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat. Apa buktinya bahwa permintaan pesangon itu berawal dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat. Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak melihat adanya alat bukti untuk menguatkan pernyataan tersebut sedangkan keterangan saksi sangat tidak pantas untuk dipertimbangkan sebagaimana sudah dijelaskan di atas;

Bagaimana mungkin Judex Facti bisa sampai kepada pertimbangan ini, sementara besarnya pesangon yang dituduhkan diminta oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat saja tidak bisa disebut dengan pasti oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

Sebenarnya sangat kelihatan kebohongan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat. Kalau memang benar Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat minta pesangon maka angka yang disebut oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat pastilah tidak berubah-ubah. Kalau memang benar Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat minta pesangon, maka angka yang disebut dalam surat PHK, yang disebut pada mediator dan angka yang disebut dalam dalil gugatan harus sama;

Judex Facti sendiripun tertipu dalam perkara ini, dimana Judex Facti secara tegas mengatakan (dalam uraian angka 6 di atas) telah menemukan fakta bahwa Tergugat secara emosional memberikan respon negatif dengan menantang Penggugat untuk memberikan kompensasi PHK antara 160 kali gaji dan 80 kali gaji sedangkan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat berulang kali mengemukakan dalam dalil gugatannya bahwa pada saat rapat presentasi hasil restrukturisasi Tergugat langsung memberikan respon negatif yang pada pokoknya meminta agar Penggugat memberikan kompensasi pesangon sebesar 162 kali gaji. Seharusnya Judex Facti mengadili berdasarkan dalil gugatan 162 kali gaji, namun dalam kenyataannya mengadili dengan temuan faktanya antara 160 kali gaji dan 80 kali gaji;

Penjelasan ini membuktikan bahwa tuduhan yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat yang lebih dulu meminta pesangon

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bohong karena sebenarnya Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak pernah meminta pesangon;

8. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa surat-surat elektronik yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat memiliki nilai pembuktian karena Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak mengajukan sesuatu bukti apapun yang dapat membantah kebenarannya adalah terlalu mengada-ada;

Bahwa, berdasarkan Surat Skorsing No.DIR/036/III/09 tanggal 11 Maret 2009 (vide : Bukti TK/PR-1), yang di dalamnya terdapat konsideran : "Hal ini dilakukan, karena tidak adanya kesepakatan dalam menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Kawasaki Motor Indonesia dengan Saudara pada perundingan Bipartit", harus diartikan bahwa alasan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat mem-PHK Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat haruslah ada/ terjadi sebelum adanya skorsing tersebut atau yang lebih akurat lagi adalah sebelum adanya perundingan bipartit, bukan setelah itu;

Bila diperhatikan dengan seksama (melalui dalil gugatan, replik, Bukti TK/PR-2 dan Bukti TK/PR-3), ternyata surat-surat elektronik yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat tertera tanggal pembuatan atau tanggal pengiriman yang tanggalnya setelah terjadinya beberapa kali perundingan bipartit dan bahkan sebagian besar tanggalnya setelah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat di skorsing (dalam artian sudah tidak datang lagi ke PT. Kawasaki Motor Indonesia), jadi sebenarnya sudah sangat tidak pantas untuk dipertimbangkan sebagai alasan PHK terhadap Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Bahwa, setelah acara persidangan penyerahan alat bukti, sarana yang bisa dipakai untuk menanggapi alat bukti adalah kesimpulan, maka oleh sebab itu Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat telah menanggapi didalam kesimpulan bahwa Bukti P-1, P-7, P-8 dan P-9 yang hanya berupa print out email yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat bukanlah alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR dan KUHPdata, dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Bahwa mengenai isi dari surat-surat elektronik yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat, tidak ditanggapi oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat karena surat-surat elektronik yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat hanya diberikan kepada Judex Facti sedangkan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak diberikan sehingga Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak tahu persis apa isi dari

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat elektronik yang diajukan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat tersebut sehingga tidaklah mungkin bagi Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat untuk menanggapi karena isinya saja tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat secara lengkap;

9. Bahwa mengenai pendapat Judex Facti yang terdapat di halaman 45 paragraf terakhir yaitu "bahwa terjadinya perselisihan yang menjadi objek perkara a quo adalah dikarenakan sikap Tergugat sendiri yang secara emosional menantang Penggugat untuk melakukan PHK dengan kompensasi dari 160 (seratus enam puluh) kali gaji hingga 80 (delapan puluh) kali gaji" adalah pendapat yang sangat-sangat keliru karena tidak ada satupun dalil seperti itu didalam gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dan bahkan sangat-sangat bertentangan dengan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang telah berulang kali mengatakan 162 kali gaji;

Bahwa apapun yang terjadi, karena perkara a quo adalah perkara perdata yaitu perkaranya para pihak, Penggugat dengan Tergugat, maka Judex Facti harus tetap berpegang pada dalil gugatan Penggugat. Judex Facti tidak boleh mengambil alih tugas Penggugat lalu membuat dalil gugatannya sendiri;

10. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak cukup kuat membantah dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat adalah salah besar, karena Termohon Kasasi I dahulu Penggugatlah yang harus membuktikan gugatannya. Jadi bukan tugas Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti membantah gugatan dari Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat ingin bertanya, mengapa Judex Facti tidak mengatakan bahwa bukti - bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat tidak cukup kuat untuk mendukung dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat karena sebenarnya alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat, sebagian bukan alat bukti dan sebagian lagi tidak bernilai pembuktian, dan oleh karenanya tidak pantas dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bukti P-1, karena hanya berupa print out computer nya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat, maka ini bukan merupakan alat bukti menurut undang-undang;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;

- Bukti P-2, karena hanya berupa print out computer nya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang diberi tanda tangan namun tidak pernah diperlihatkan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat maka ini tidak mengikat Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sehingga bukan merupakan alat bukti menurut undang-undang;

Disamping itu, tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;

- Bukti P-3, karena hanya berupa foto copy Daftar Aset maka ini tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;

- Bukti P-4, karena hanya berupa Surat Somasi, tanggal 31 Agustus 2009 maka ini tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;

- Bukti P-5, sama dengan Bukti TK/PR-3 yang diajukan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

- Bukti P-6, karena hanya berupa Pasal Perjanjian Kerja Bersama maka ini tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;

- Bukti P-7, karena hanya berupa print out computer nya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat maka ini bukan merupakan alat bukti menurut undang-undang;

Disamping itu, tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8, karena hanya berupa print out computer nya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat maka ini bukan merupakan alat bukti menurut undang-undang;
Disamping itu, tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;
- Bukti P-9, karena hanya berupa print out computer nya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat maka ini bukan merupakan alat bukti menurut undang-undang;
Disamping itu, tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;
- Bukti P-10, adalah foto copy surat yang telah di coret-coret sehingga tidak sesuai dengan aslinya;
Bukti P.10 adalah Surat Termohon Kasasi I dahulu Penggugat yang dikirimkan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sehingga surat aslinya ada ditangan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat. Surat yang aslinya ini ada ditangan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sebagai Bukti TK/PR-2;
Bahwa sebelum diubah Bukti P.10 sebenarnya sama dengan Bukti TK/PR-2, namun karena isinya telah diubah dengan tulisan tangan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat maka sudah tidak boleh/ tidak bisa lagi dianggap sama, sehingga berdasarkan fakta ini, Bukti P.10 sudah tidak sama lagi dengan surat aslinya yang ada ditangan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;
Seharusnya Judex Facti bisa melihat fakta ini dan tidak boleh lagi mempertimbangkannya sebagai alat bukti karena telah dirubah dengan tulisan tangan sehingga tidak sesuai dengan aslinya yang ada ditangan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat atau dengan kata lain Bukti P.10 adalah cacat hukum;
Disamping itu, tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;
- Bukti P-11, karena hanya berupa foto copy Surat Panggilan Mediasi, maka ini tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;

- Bukti P-12, karena ini adalah undang-undang maka ini tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;
- Bukti P-13, sama dengan Bukti TK/PR-5 yang diajukan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;
- Bukti P-14. karena hanya berupa foto copy Surat Tanda Terima Permohonan Pencatatan dari Dinas Naker Provinsi DKI Jakarta maka ini tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;
- Bukti P-15, karena hanya berupa print out computer nya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat maka ini bukan merupakan alat bukti menurut undang-undang;

Disamping itu, tidak membuktikan dan tidak menguatkan dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat sepanjang mengenai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak jabatan, menantang Penggugat untuk melakukan PHK dan meminta pesangon;

- Dua orang saksi (Nugroho Djojo Purnomo dan Maria Ellis Ekawati) yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat :

Bahwa menggunakan keterangan dari dua orang saksi yang tidak disumpah (Nugroho Djojo Purnomo dan Maria Ellis Ekawati) yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat adalah akan sangat menyalahi hukum pembuktian;

Bahwa sudah dari sejak awal Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat menolak kedua saksi tersebut, dan itulah sebabnya mereka tidak disumpah;

Seperti yang sudah dijelaskan dalam angka 1 di atas, dapatlah diketahui siapa sebenarnya Nugroho Djojo Purnomo. Shigeyo Ikemoto adalah Termohon Kasasi Principal dahulu Penggugat Principal dan Nugroho Djojo Purnomo adalah orangnya pemegang saham. Nugroho Djojo Purnomo inilah yang selalu menemani Shigeyo Ikemoto dalam menekan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, dan itu pula lah

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya Nugroho Djojo Purnomo setia mendampingi Shigeyo Ikemoto untuk bersama-sama ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi/ Penyidik;

Berdasarkan keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa tanpa perlu menunggu instruksi dari Shigeyo Ikemoto, Nugroho Djojo Purnomo telah siap 100% untuk menyingkirkan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dari Perusahaannya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat. Terlebih lagi dendam pribadi dari Nugroho Djojo Purnomo, yang telah dijadikan tersangka oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Demikian pula halnya dengan Maria Ellis Ekawati. Saksi ini adalah sekretarisnya Shigeyo Ikemoto yang merupakan Termohon Kasasi I Principal dahulu Penggugat Principal. Bukankah perkataan yang ada di mulutnya Shigeyo Ikemoto yang juga akan dikatakan oleh sekretarisnya. Apakah mungkin Maria Ellis Ekawati, sekretarisnya, mengatakan perkataan yang bertolak belakang dengan keinginan Presiden Direktornya, Shigeyo Ikemoto. Kalaulah Maria Ellis Ekawati, sang sekretaris, berani menyalahkan Presiden Direktornya, Shigeyo Ikemoto dan membela Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, maka sudah sejak zaman dahulu kala Maria Ellis Ekawati dipecat dari PT. Kawasaki Motor Indonesia;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah dipastikan bahwa keterangan dari kedua orang saksi tersebut tidak akan netral. Kedua orang saksi tersebut tidak akan menceritakan fakta yang sesungguhnya tetapi mengemukakan cerita yang menguntungkan/mendukung Termohon Kasasi I dahulu Penggugat, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyingkirkan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dari Perusahaannya Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

11. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang berdasarkan Pasal 155 ayat (2) mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membayar upah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai bulan Januari 2010 adalah sudah benar namun kurang lengkap karena Pasal 155 ayat (2) mengatakan segala kewajiban, berarti bukan hanya upah tetapi segala kewajiban yang ada sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Kawasaki Motor Indonesia (vide : Bukti TK/PR 13 A dan Bukti TK/PR 13 B) yaitu upah yang belum dibayar, THR 2009 yang belum dibayar, Bonus/ Tunjangan Akhir Tahun 2009 yang belum dibayar dan Tunjangan

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja 15 tahun yang belum dibayar kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Pasal 155 ayat (2) : "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

Bahwa, berdasarkan bukti Perjanjian Kerja Bersama PT. Kawasaki Motor Indonesia (PKB PT KMI)/ Copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Kawasaki Motor Indonesia (PKB PT KMI) Periode 2008 - 2010 yang sudah dibukukan, (vide : Bukti TK/PR 13A dan Bukti TK/PR 13B), Termohon Kasasi I dahulu Penggugat berkewajiban membayar upah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2009 dan bulan/ tahun berikutnya hingga ada putusan yang tetap dan pasti, selain itu, Termohon Kasasi I dahulu Penggugat berkewajiban juga untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat seperti tersebut di bawah ini :

- a. Membayar THR tahun 2009 dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat sebesar 1 (satu) bulan gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PKB PT.KMI (halaman 17/ halaman 62);
- b. Membayar Bonus/ Tunjangan Akhir Tahun 2009 dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat minimal sebesar 1 (satu) bulan gaji sebagai mana diatur dalam Pasal 42 PKB PT.KMI (halaman 18/ hal. 64-65);
- c. Membayar Tunjangan Masa Kerja dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, karena telah mencapai masa kerja 15 (lima belas) tahun sebesar 3 (tiga) bulan gaji sebagaimana diatur dalam Pasal 41 PKB PT.KMI (halaman 18/ halaman 63-64);

Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang berdasarkan Pasal 155 ayat (2) mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat untuk membayar upah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai bulan Januari 2010 adalah sudah benar namun tidak mempunyai nilai eksekusi karena tidak dimasukkan dalam amar putusan;

Oleh karena tidak ada didalam amar putusan perkara a quo, maka Termohon Kasasi I dahulu Penggugat tidak bersedia melaksanakan pembayaran upah Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Mei 2009 sampai bulan Januari 2010;

12. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa yang menjadi hak Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat dalam pengakhiran

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja ini adalah 1 kali Pasal 156 ayat (2) adalah tidak berdasar karena Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak mempunyai kesalahan yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dapat dipakai untuk mem-PHK Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Dalam Bab XII UU No. 13 Tahun 2003 diatur secara lengkap ketentuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Secara garis besar diatur bahwa Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh dengan alasan pekerja/ buruh telah melakukan kesalahan, dan sudah barang tentu kesalahan yang dituduhkan tersebut harus terbukti;

Bagi pekerja/ buruh yang melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;

Apabila Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena keinginan dari perusahaan/ pengusaha, maka pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Bahwa, oleh karena selama ini Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dapat dipakai untuk mem-PHK Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat, dan bahkan tidak pernah mendapat surat peringatan sama sekali maka sangat tidak pantas pula bila Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat yang tidak bersalah diberikan pesangon yang sama dengan pekerja yang mempunyai kesalahan;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, jelas terlihat bahwa dalil gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat tidak benar dan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya sehingga sangat pantas bila Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat mohon Majelis Hakim Agung agar berkenan untuk menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa, penolakan *Judex Facti* terhadap gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Penggugat Rekonpensi karena *Judex Facti* mengabulkan gugatan konpensi adalah keputusan yang keliru;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/ Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya, dalil-dalil gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Penggugat Rekonpensi telah dibuktikan secara sempurna;

Bahwa, oleh karena Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/ Tergugat Rekonpensi tidak membantah dalil-dalil gugatan rekonpensi, mohon akta bahwa Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/ Tergugat Rekonpensi mengakui dan membenarkan posita dan petitum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, oleh sebab itu, mohon Majelis Hakim Agung yang mulia agar berkenan untuk mengabulkan gugatan rekonpensi dari Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/ Penggugat Rekonpensi;

Memori Kasasi dari Termohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II/ Penggugat :

Bahwa atas amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.292/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tertanggal 11 Februari 2010 tersebut, Pemohon Kasasi gaskan sebagai berikut :

1. Amar putusan a quo dalam konpensi, dalam provisi dan dalam eksepsi, Pemohon Kasasi dapat menerima/ setuju, karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguatkan putusan a quo;
2. Amar putusan a quo dalam pokok perkara poin 1, 2, 4, 5 dan 6, Pemohon Kasasi dapat menerima/ setuju, karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguatkan putusan a quo;
3. Amar putusan a quo dalam pokok perkara khususnya Poin 3, Pemohon Kasasi tidak dapat menerima/ tidak setuju, karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan a quo pada Poin 3. Karena menurut Pemohon Kasasi/ Penggugat, kesalahan yang dilakukan Termohon Kasasi/ Tergugat telah melanggar Pasal 77 ayat 3 jo. Pasal 80 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kawasaki Motor Indonesia, karena itu Pemohon Kasasi/ Penggugat hanya membayar uang pisah sebesar Rp. 104.928.692,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pisah 7 x Rp. 14.027.900,- = Rp. 98.195.300,-

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditambah Uang Penggantian Hak (sisa cuti)

12 x Rp. 14.027.900,-

= Rp. 6.733.392,-

25

4. Sehingga total menjadi Rp. 104.928.692,- (seratus empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Amar putusan a quo dalam rekonpensi, Pemohon Kasasi dapat menerima, karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguatkan putusan a quo;
6. Amar putusan a quo dalam pokok perkara, Pemohon Kasasi dapat menerima/ setuju dimana Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak ada kewajiban membayar upah proses, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara a quo khususnya pada halaman 47, tertulis : "Mewajibkan Penggugat untuk membayar upah Tergugat selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 2009 sampai Januari 2010", terlihat pertimbangan hukum seharusnya tidak perlu ada kalimat seperti itu, sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat menerima/ tidak setuju dengan pertimbangan hukum pada halaman 47 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena meneliti pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar tentang hak-hak Tergugat yang harus diterimanya dari Penggugat, sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebesar Rp. 248.714.667,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana tertera dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I). ROBERT PARUHUN SIAHAAN, SH., dan II). PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA tersebut harus ditolak;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo tidak lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. ROBERT PARUHUN SIAHAAN, SH., dan Pemohon Kasasi II. PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARSYAD, SH., MH., dan BERNARD, SH., MM., Hakim-Hakim Ad. Hoc. Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.MH., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/ ARSYAD, SH., MH.

TTD/ BERNARD, SH., MM.

Ketua :

TTD/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.

Panitera Pengganti :

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

Nip. 040049629

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 466 K/Pdt.Sus/2010